

**SK NOMOR 1435 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TARIF LAYANAN
BADAN PELAYANAN UMUM (BLU)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG





KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1435 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TARIF LAYANAN
BADAN PELAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012, dalam rangka Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diperlukan Petunjuk Teknis tentang Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolah APBN;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



Memperhatikan : 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER 47/PB/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petunjuk Teknis Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum sebagaimana Diktum pertama merupakan acuan bagi pelaksana Petugas Pengelola Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Juni 2023

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

^

M. ZAINUDDIN



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1435 Tahun 2023
Tanggal : 27 Juni 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN PELAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Pasal 1

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

1. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif.
2. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
3. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
4. Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.
 - b. Tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
 - c. Tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLU;
- b. Daya beli masyarakat yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLU berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan dan nilai mata uang;
- c. Asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi social masyarakat;



- d. Kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis lainnya.

Pasal 4

1. Tarif layanan berupa besaran tarif dan atau pola tarif
2. Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk:
 - a. Nilai nominal berupa besaran dan atau;
 - b. Persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs pendapatan kotor/bersih, dan atau penjualan kotor/bersih.
3. Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula

Pasal 5

1. Pemimpin BLU mendapatkan delegasi kewenangan penetapan tarif layanan dari Menteri Keuangan
2. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dalam hal:
 - a. Diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
 - b. Besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak;
 - c. Jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLU dan atau;
 - d. Melaksanakan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

Pasal 6

1. Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) dapat diusulkan oleh pemimpin BLU;
2. Usulan pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam dokumen usulan tarif layanan BLU yang baru dan atau usulan perubahan atas tarif layanan.
3. Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif layanan.

Pasal 7

Dalam hal Sub Satuan Kerja BLU menyampaikan usulan tarif layanan kepada pemimpin BLU sesuai dengan kebijakan Kementarian Keuangan dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU.

Pasal 8

1. Pemimpin BLU melakukan penilaian terhadap usulan tarif layanan yang disampaikan sub satker sebagaimana dimaksud pada pasal (7)
2. Dalam rangka penilaian usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLU menunjuk tim penilai

Pasal 9

1. Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pemimpin BLU memberikan penetapan atau penolakan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada pasal (8).
2. Pertimbangan/rekomendasi dari tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian dan penilaian terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor selaku pimpinan BLU.
3. Penolakan terhadap usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dituangkan dalam bentuk surat penolakan yang disampaikan oleh pemimpin BLU.

Pasal 10

Dalam hal BLU akan menetapkan tarif layanan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) pemimpin BLU mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4.

Pasal 11

Pendapatan yang diterima oleh BLU sebagai pelaksanaan penetapan tarif layanan berdasarkan Keputusan Pemimpin BLU, merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU.

Pasal 12

1. BLU menyampaikan laporan atas pelaksanaan tarif layanan BLU termasuk tarif yang didelegasikan ke pemimpin BLU.
2. Laporan yang dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tahunan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 13

Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai tarif layanan yang ditetapkan pimpinan BLU, Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi kepada BLU

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG